



PUTUSAN

Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 21 Agustus 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAFIT MUANAS, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat Dafit Muanas & Rekan yang beralamat di Perum Klapagading Permai Blok H07, Desa Randegan RT.003 RW.008, Kecamatan Wangon, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1672/SK/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 07 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.003/ RW.004 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tersebut pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/DN/09/2024, tertanggal 17 September 2024, dalam status perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di RT.003/RW.004, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, usia 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - a) Tergugat tidak bekerja dan sudah tidak memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
 - b) Tergugat sudah tidak memedulikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lagi;
5. Bahwa atas permasalahan pada posita 4 (empat) tersebut berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2024, dimana Penggugat memilih tinggal/menetap di rumah orang tua Penggugat di RT.003/RW.003, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.003/RW.004, Desa xxxxxx,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 6 (enam) bulan;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa di hari persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxx.x/xxx/2024 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 September 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/X/2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Tanggal 17 September 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di RT.003/ RW.004 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di RT.003/ RW.004 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup untuk Peggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Peggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Peggugat di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang, selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Peggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Peggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dilanjutkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 124 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 6 (enam) bulan karena ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriah oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yunika Arif Rakhman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Ketua Majelis,

Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Yunika Arif Rakhman , S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	48.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
8. Biaya PNB Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 303.000,00

(tiga ratus tiga ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2073/Pdt.G/2024/PA.Pwt